



**PUTUSAN**  
Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tbk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rio Bin Muhammad Hama;
2. Tempat lahir : Meral Karimun;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 24 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Parit Benut Rt.002 Rw.001 Kel. Parit Benut  
Kec. Meral Kab. Karimun
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Rio Bin Muhammad Hama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum Linda Theresia, S.H.,Cla.,Cta, Medya Permata, S.H, Dkk Advokat / Penasehat Hukum dari dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Anak Indonesia (LBH SADO) yang beralamat di Ruko Balai Garden Blok A1 No.10, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kab.Karimun-Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 16 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 25 Maret 2022 dengan No.76/SK-III/2022/PN-Tbk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 24 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 24 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIO BIN MUHAMMAD HAMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **"Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIO BIN MUHAMMAD HAMA** berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda masing-masing sebesar **Rp.1.415.000.000,- (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 5 (lima) paket narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 12,32 (dua belas koma tiga puluh dua) gram;
  - 2) Plastik-plastik bening;
  - 3) Kertas Paper;
  - 4) 1 (satu) buah gunting;
  - 5) 1 (satu) buah mancis gas;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah tas dompet kecil warna coklat;
- 7) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 tipe CPH2083 warna biru

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Senin Tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib dari Saksi ARDIAN FRANS ZUNARTA , Saksi BERLIND TRI MULIA.A, Saksi ANDIKA SETIAWAN yang ketiganya merupakan anggota SatResnarkoba Polres Karimun mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang tanpak Hak melawan Hukum, Menyimpan, memiliki, atau melakukan transaksi Narkotika yang jenis ganja kering di wilayah Kec. Meral Kab. Karimun dan langsung bergerak menuju tempat yang diinformasikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA yang sedang berada di halaman rumah di Jl. Parit Benut Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun, setelah melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA yang disaksikan oleh Saksi SUGIANTO dan ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis ganja kering berada didalam tas dompet kecil berwarna coklat, Plastik- plastik bening, kertas paper, yang terletak di atas meja kamar Terdakwa RIO BIN

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HAMA, setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA, Terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA mengakui bahwa narkoba jenis ganja miliknya ia dapatkan dari Saksi TEGUH DERMAWAN.

- Bahwa pada Hari Minggu 12 Desember 2021 pada pukul 10.00 Wib saksi TEGUH DERMAWAN menghubungi Terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA menawarkan narkoba jenis ganja kering dan Terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA menyanggapi dengan mengatakan diambil kerumah Saksi TEGUH DERMAWAN, sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA pergi kerumah Saksi TEGUH DERMAWAN menggunakan sepeda motor dan setibanya dirumah Saksi TEGUH DERMAWAN, Terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA diperintahkan untuk menuju ke belakang rumah milik Saksi TEGUH DERMAWAN dan Terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA langsung di berikan Narkoba jenis ganja kering, selanjutnya terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA memberikan uang kepada saksi TEGUH DERMAWAN sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA kembali kerumah. Sesampainya dirumah Terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA menggunakan sedikit Narkoba jenis ganja kering tersebut dengan cara dilinting lalu Terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA hisap sebanyak 4 (empat) kali Hisapan, kemudian Terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA pergi ke warung dekat Parit Benut untuk membeli plastic bening yang selanjutnya Terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA kembali kerumah dan kemudian dan mebagi-bagi ganja tersebut menjadi 6 (enam) paket setelah Terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA selesai membagi ganja tersebut , 5 (lima) pakatnya terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA simpan di tas dompet kecil warna coklat sedangkan 1 (satu) pakatnya lagi terdakwa masukkan kedalam saku celana yang terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA gunakan. Selanjutnya Terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA pergi kerumah temannya yang berada di Parit Benut, sesampainya disana Terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA langsung menggunakan ganja tersebut dengan cara dilinting seperti rokok sehingga menjadi 5 (lima) batang rokok yang selanjutnya di bakar dan dihisap seperti menghisap rokok setelah selesai menggunakan ganja tersebut Terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA kembali kerumah, Setibanya dirumah pada pukul 20.00 wib datang pihak kepolisian menangkap Terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA dan Terdakwa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIO BIN MUHAMMAD HAMA langsung dibawa ke Kantor Polres Karimun guna Intogerasi lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Nomor 671/10254.00/2021 tanggal 29 Desember 2021 terhadap barang bukti yang milik RIO BIN MUHAMMAD HAMA berupa 5 (lima) paket narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus plastic bening dengan dengan berat bersih 12,32 (dua belas koma tiga puluh dua) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0149/NNF/2022 tanggal 27 Januari 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0219/2022/NNF milik Terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA berupa Daun Kering dengan berat netto 12,14 gr adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja**, yang dilakukan terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada Hari Senin Tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib dari Saksi ARDIAN FRANS ZUNARTA , Saksi BERLIND TRI MULIA.A, Saksi ANDIKA SETIAWAN yang ketiganya merupakan anggota SatResnarkoba Polres Karimun mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang tanpa Hak melawan Hukum, Menyimpan, memiliki,

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tbk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melakukan transaksi Narkotika yang jenis ganja kering di wilayah Kec. Meral Kab. Karimun dan langsung bergerak menuju tempat yang diinformasikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA yang sedang berada di halaman rumah di Jl. Parit Benut Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun, setelah melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA yang disaksikan oleh Saksi SUGIANTO dan ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis ganja kering berada didalam tas dompet kecil berwarna coklat, Plastik- plastic bening, kertas paper, yang terletak di atas meja kamar Terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA, setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA, Terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA mengakui bahwa narkotika jenis ganja miliknya ia dapatkan oleh Saksi TEGUH DERMAWAN.

- Bahwa pada Hari Minggu 12 Desember 2021 pada pukul 10.00 Wib saksi TEGUH DERMAWAN menghubungi Terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA menawarkan narkotika jenis ganja kering dan Terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA menyanggupi dengan mengatakan diambil kerumah Saksi TEGUH DERMAWAN, sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA pergi kerumah Saksi TEGUH DERMAWAN menggunakan sepeda motor dan setibanya dirumah Saksi TEGUH DERMAWAN, Terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA diperintahkan ke belakang rumah milik Saksi TEGUH DERMAWAN dan Terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA langsung di berikan Narkotika jenis ganja kering, selanjutnya terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA memberikan uang kepada saksi TEGUH DERMAWAN sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudia Terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA kembali kerumah. Sesampainya dirumah Terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA menggunakan sedikit Narkotika jenis ganja kering tersebut dengan cara dilinting lalu Terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA hisap sebanyak 4 (empat) kali Hisapan, kemudian Terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA pergi ke warung dekat Parit Benut untuk membeli plastic bening yang selanjutnya Terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA kembali kerumah dan kemudian dan mebagi-bagi ganja tersebut menjadi 6 (enam) paket setelah Terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA selesai membagi ganja tersebut , 5 (lima) pakatnya terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA simpan di tas dompet kecil warna coklat sedangkan 1 (satu) pakatnya lagi terdakwa masukkan kedalam saku celana yang terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA gunakan.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA pergi kerumah temannya yang berada di Parit Benut, sesampainya disana Terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA langsung menggunakan ganja tersebut dengan cara dilinting seperti rokok sehingga menjadi 5 (lima) batang rokok yang selanjutnya di bakar dan dihisap seperti menghisap rokok setelah selesai menggunakan ganja tersebut Terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA kembali kerumah, Setibanya dirumah pada pukul 20.00 wib datang pihak kepolisian menangkap Terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA dan Terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA langsung dibawa ke Kantor Polres Karimun guna Intogerasi lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Nomor 671/10254.00/2021 tanggal 29 Desember 2021 terhadap barang bukti yang milik RIO BIN MUHAMMAD HAMA berupa 5 (lima) paket narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus plastic bening dengan dengan berat bersih 12,32 (dua belas koma tiga puluh dua) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0149/NNF/2022 tanggal 27 Januari 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0219/2022/NNF milik Terdakwa RIO BIN MUHAMMAD HAMA berupa Daun Kering dengan berat netto 12,14 gr adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ardian Frans Zunarta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Briptu Berlind Tri Mulia.A dan serta anggota opsnal lainnya;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap rumah di Jl. Parit Benut Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun;
  - Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis ganja kering

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tbk



yang dibungkus plastik bening, Plastik plastik bening, kertas paper, 1 (satu) buah tas dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 tipe CPH2083 warna biru;

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus plastik bening berada di dalam tas dompet kecil warna coklat diatas meja kamar Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang membuka pintu rumahnya kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika di interogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja kering tersebut dari Saudara Teguh Dermawan Bin Ali Umar;

- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja dari saudara Teguh dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket ganja kering seharga Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah berawal pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Sat Resnarkoba Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat, adanya tindak pidana narkoba di wilayah kec. Meral Kab. Karimun, selanjutnya personil Sat Resnarkoba Polres Karimun yang dipimpin oleh Kanit Idik II Satresnarkoba Polres Karimun, Ipda Aldi Ramadhan Fauzi, S.Tr.K. langsung bergerak menuju tempat yang di informasikan kemudian sekira pukul 20.30 WIB personil Satresnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki laki mengaku bernama RIO sedang berada di halaman rumah di Jl. Parit Benut Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun;

- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut dan di dalam kamarnya ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis ganja kering berada didalam tas dompet kecil berwarna coklat, plastik plastik bening, kertas paper yang terletak diatas meja kamar Terdakwa yang penggeledahan itu disaksikan oleh Sdr. Sugianto kemudian dilakukan introgasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja kering tersebut didapat dari Sdr. Teguh Dermawan;

- Bahwa kemudian kami melakukan pengembangan Terhadap Sdr. Teguh Dermawan, dan sekira pukul 21.30 WIB anggota Satresnarkoba berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Teguh Dermawan pada saat dilakukan penangkapan Sdr. Teguh Dermawan sedang berdiri didepan





Depot air minum di Jl. Letjen Suprpto Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun;

- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Sdr. Teguh Dermawan di Jl. Parit Benut Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berwarna kuning berisikan narkoba jenis ganja kering berada didalam laci lemari baju rumah Sdr. Teguh Dermawan kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr. Teguh Dermawan mengakui bahwa narkoba diduga jenis ganja tersebut didapatkan dari sdr. Unyil (DPO);

- Bahwa kemudian anggota Satresnarkoba melakukan interogasi kembali terhadap Sdr. Teguh Dermawan dan mengakui ada menyerahkan narkoba diduga jenis ganja kering kepada Sdr. Denny Frastya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 20.00 wib pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. Denny Frastya di Jl. Parit lapis Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja kering berada didalam kotak rokok sampoerna berada di kantong celana yang digunakan Sdr. Teguh Dermawan, kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr. Teguh Dermawan dan Sdr. Teguh Dermawan mengakui mendapatkan narkoba jenis ganja kering dari Sdr. Teguh Dermawan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

**2. Berlind Tri Mulia.A**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Ardian Frans Zunarta dan serta anggota opsnal lainnya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap rumah di Jl. Parit Benut Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus plastik bening, Plastik plastik bening, kertas paper, 1 (satu) buah tas dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 tipe CPH2083 warna biru;

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus plastik bening berada di dalam tas dompet kecil warna coklat diatas meja kamar Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang membuka pintu rumahnya kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika di interogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja kering tersebut dari Saudara Teguh Dermawan Bin Ali Umar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja dari saudara Teguh dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket ganja kering seharga Rp. 300.000,, (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah berawal pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Sat Resnarkoba Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat, adanya tindak pidana narkoba di wilayah kec. Meral Kab. Karimun, selanjutnya personil Sat Resnarkoba Polres Karimun yang dipimpin oleh Kanit Idik II Satresnarkoba Polres Karimun, Ipda Aldi Ramadhan Fauzi, S.Tr.K. langsung bergerak menuju tempat yang di informasikan kemudian sekira pukul 20.30 WIB personil Satresnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki laki mengaku bernama RIO sedang berada di halaman rumah di Jl. Parit Benut Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut dan di dalam kamarnya ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis ganja kering berada didalam tas dompet kecil berwarna coklat, plastik plastik bening, kertas paper yang terletak diatas meja kamar Terdakwa yang penggeledahan itu disaksikan oleh Sdr. Sugianto kemudian dilakukan introgasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja kering tersebut didapat dari Sdr. Teguh Dermawan;
- Bahwa kemudian kami melakukan pengembangan Terhadap Sdr. Teguh Dermawan, dan sekira pukul 21.30 WIB anggota Satresnarkoba berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Teguh Dermawan pada saat dilakukan penangkapan Sdr. Teguh Dermawan sedang berdiri didepan Depot air minum di Jl. Letjen Suprpto Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Sdr. Teguh Dermawan di Jl. Parit Benut Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berwarna kuning berisikan narkoba jenis ganja kering berada didalam laci lemari baju rumah Sdr. Teguh Dermawan kemudian dilakukan introgasi terhadap Sdr. Teguh

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dermawan mengakui bahwa narkoba diduga jenis ganja tersebut didapatkan dari sdr. Unyil (DPO);

- Bahwa kemudian anggota Satresnarkoba melakukan interogasi kembali terhadap Sdr. Teguh Dermawan dan mengakui ada menyerahkan narkoba diduga jenis ganja kering kepada Sdr. Denny Frastya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 20.00 wib pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. Denny Frastya di Jl. Parit lapis Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja kering berada didalam kotak rokok sampurna berada di kantong celana yang digunakan Sdr. Teguh Dermawan, kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr. Teguh Dermawan dan Sdr. Teguh Dermawan mengakui mendapatkan narkoba jenis ganja kering dari Sdr. Teguh Dermawan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

**3. Andika Setiawan**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Ardian Frans Zunarta dan serta anggota opsnal lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap rumah di Jl. Parit Benut Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus plastik bening, Plastik plastik bening, kertas paper, 1 (satu) buah tas dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 tipe CPH2083 warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus plastik bening berada di dalam tas dompet kecil warna coklat diatas meja kamar Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang membuka pintu rumahnya kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika di interogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja kering tersebut dari Saudara Teguh Dermawan Bin Ali Umar;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tbk



- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja dari saudara Teguh dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket ganja kering seharga Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah berawal pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Sat Resnarkoba Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat, adanya tindak pidana narkoba di wilayah kec. Meral Kab. Karimun, selanjutnya personil Sat Resnarkoba Polres Karimun yang dipimpin oleh Kanit Idik II Satresnarkoba Polres Karimun, Ipda Aldi Ramadhan Fauzi, S.Tr.K. langsung bergerak menuju tempat yang di informasikan kemudian sekira pukul 20.30 WIB personil Satresnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki laki mengaku bernama RIO sedang berada di halaman rumah di Jl. Parit Benut Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut dan di dalam kamarnya ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis ganja kering berada didalam tas dompet kecil berwarna coklat, plastik plastik bening, kertas paper yang terletak diatas meja kamar Terdakwa yang penggeledahan itu disaksikan oleh Sdr. Sugianto kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja kering tersebut didapat dari Sdr. Teguh Dermawan;
- Bahwa kemudian kami melakukan pengembangan Terhadap Sdr. Teguh Dermawan, dan sekira pukul 21.30 WIB anggota Satresnarkoba berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Teguh Dermawan pada saat dilakukan penangkapan Sdr. Teguh Dermawan sedang berdiri didepan Depot air minum di Jl. Letjen Suprpto Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Sdr. Teguh Dermawan di Jl. Parit Benut Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berwarna kuning berisikan narkoba jenis ganja kering berada didalam laci lemari baju rumah Sdr. Teguh Dermawan kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr. Teguh Dermawan mengakui bahwa narkoba diduga jenis ganja tersebut didapatkan dari sdr. Unyil (DPO);
- Bahwa kemudian anggota Satresnarkoba melakukan interogasi kembali terhadap Sdr. Teguh Dermawan dan mengakui ada menyerahkan narkoba diduga jenis ganja kering kepada Sdr. Denny Frastya,

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tbk



selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 20.00 wib pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. Denny Frastya di Jl. Parit lapis Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja kering berada didalam kotak rokok sampurna berada di kantong celana yang digunakan Sdr. Teguh Dermawan, kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr. Teguh Dermawan dan Sdr. Teguh Dermawan mengakui mendapatkan narkoba jenis ganja kering dari Sdr. Teguh Dermawan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

**4. Teguh Dermawan Bin Ali Umar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait tindak pidana narkoba saksi lakukan;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Letjen Suprpto Kelurahan Parit Benut Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi sedang berjalan menuju Warung untuk mengisi air gallon yang berada di Jalan Letjen Suprpto Kelurahan Parit Benut Kecamatan Meral Kabupaten Karimun;
- Bahwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berwarna kuning berisikan narkoba jenis ganja kering dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram, kertas kertas pembungkus nasi berwarna coklat, kertas paper, 1 (satu) buah pisau karter, 1 (satu) buah heker dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna merah;
- Bahwa 1 (satu) kantong plastik berwarna kuning berisikan narkoba jenis ganja kering dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram ditemukan di dalam laci lemari pakaian saksi di rumah saksi yang beralamat di Parit Benut RT. 002 RW. 004 Kelurahan Parit Benut Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis ganja pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Belakang Pasar lama di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dari Saudara Unyil (DPO) dengan cara membeli seharga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menjualkan ganja kering kepada saksi Denny seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Parit Benut RT. 002 RW. 004 Kelurahan Parit Benut Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa saksi ada menjualkan ganja kering kepada Terdakwa seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 10.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Parit Benut RT. 002 RW. 004 Kelurahan Parit Benut Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa kronologis lengkapnya adalah berawal pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB, saksi menghubungi Saudara Unyil (DPO) dan menanyakan “*apakah ada barang (ganja)*” dan Saudara Unyil (DPO) mengatakan “*ada mau berapa*” kemudian saksi mengatakan “*mau pesan setengah ons*” dan Saudara Unyil mengatakan “*jumpa di tempat biasa dibelakang pasar lama kecataman meral*” kemudian saksi mengatakan “*oke*”;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi menuju ke Kecamatan Meral tepatnya di belakang Pasar lama dan sesampainya ditempat tersebut, saksi bertemu dengan Saudara Unyil dan saksi menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Unyil, kemudian Saudara UNYIL (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berwarna kuning berisikan narkotika jenis ganja kering kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, saksi mengambil sedikit narkotika jenis ganja kering tersebut yang kemudian saksi bentuk menjadi satu batang rokok untuk saksi gunakan. sedangkan sisanya, saksi letakkan di dalam lemari kamar saksi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, saksi Denny datang ke rumah saksi untuk membeli narkotika jenis ganja kering seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi mengambil narkotika jenis ganja kering di dalam kamar saksi dan membuat 1 (satu) paket kecil dengan cara mengambil ganja kering yang berada di dalam plastik kuning yang berisi ganja kering, kemudian setelah jadi, saksi keluar dari kamar saksi dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering kepada saksi Denny yang kemudian saksi menerima uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Denny sebagai uang pembelian narkotika jenis ganja kering;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli ganja dengan saksi dengan saksi Denny terjadi di tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB;
  - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan “*mau pesan ganja sebanyak setengah garis atau 25 gram*” dan saksi mengatakan “*oke, datang saja kerumah*”;
  - Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi dan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk pembelian narkoba jenis ganja kering, kemudian saksi mengambil narkoba jenis ganja kering yang berada diplastik kuning di lemari kamar saksi dan saksi masukkan ke dalam plastik berwarna putih bening yang kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB saksi pergi ke Warung untuk mengisi air gallon yang berada di Jalan Letjen Suprpto Kelurahan Parit Benut Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, kemudian sekira pukul 21.30 WIB, pada saat saksi sedang berjalan datang kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi;
  - Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi dan tidak ditemukan Barang Bukti yang selanjutnya pihak kepolisian membawa saksi menuju ke rumah saksi dan dilakukan pengeledahan di rumah saksi dengan disaksikan oleh saksi Sahar Aman selaku Ketua RT setempat dan ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berwarna kuning berisikan narkoba jenis ganja kering dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram yang berada di dalam laci lemari pakaian saksi, kertas - kertas pembungkus nasi berwarna coklat, 1 (satu) buah pisau karter, 1 (satu) buah heker, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna merah dengan nomor handphone 081268008516 dan kerta paper warna hijau;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
  - Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 20.30 Wib di rumah Parit Benut Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa membuka pintu rumah;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus plastik bening, plastik plastik bening, kertas paper, 1 (satu) buah tas dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 tipe CPH2083 warna biru;
- Bahwa pihak kepolisian menemukan 5 (lima ) paket narkoba jenis ganja kering tersebut berada di dalam tas dompet kecil berwarna coklat yang terletak diatas meja kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja kering tersebut dari saksi Teguh Dermawan Bin Ali Umar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja kering dari saksi Teguh Dermawan Bin Ali Umar sebanyak 1 (satu) paket dengan membeli seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa langsung mengambil ke rumah saksi Teguh Dermawan Bin Ali Umar yang berada di Parit benut tidak jauh dari rumah Terdakwa tinggal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja kering dari saksi Teguh Dermawan Bin Ali Umar kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kronologis pembelian ganja kering tersebut adalah berawal pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi Teguh Dermawan Bin Ali Umar menelpon Terdakwa dan berkata "mau ngambil nggak, ini ada nih sama abang" Terdakwa jawab "iyalah bang nanti ke rumah" kemudian komunikasi terputus dan Terdakwa mandi setelah itu sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa pergi ke rumah saksi Teguh Dermawan Bin Ali Umar menggunakan sepeda motor setibanya Terdakwa dirumah Dermawan Bin Ali Umar, Terdakwa disuruh oleh Dermawan Bin Ali Umar untuk ke belakang rumahnya setelah itu Terdakwa langsung diberikan oleh Dermawan Bin Ali Umar ganja kering kemudian Terdakwa langsung memberikan uang kepada Dermawan Bin Ali Umar sebanyak Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tbk



- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan setibanya Terdakwa di rumah tepatnya di kamar Terdakwa, Terdakwa menggunakan sedikit ganja tersebut dengan cara dilinting seperti rokok kemudian Terdakwa bakar lalu saksi hisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan kemudian pergi sebentar ke warung dekat parit benut untuk membeli plastik bening setelah itu Terdakwa kembali ke kamar Terdakwa dan kemudian Terdakwa membagi bagikan ganja kering tersebut menjadi 6 (enam) paket;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai membagi bagi ganja tersebut 5 (lima) pakatnya Terdakwa simpan di dalam tas dompet kecil warna coklat kemudian Terdakwa letakkan diatas meja kamar saksi sedangkan 1 (satu) pakatnya saksi masukan ke dalam saku celana yang saksi gunakan yang mana saksi akan pergi ke rumah teman saksi yang berada di parit benut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib setibanya Terdakwa dirumah teman Terdakwa di Parit benut kami langsung menggunakan ganja tersebut dengan cara dlinting seperti rokok dapat 5 (lima) batang rokok kemudian kami bakar lintingan tersebut lalu dihisap seperti menghisap rokok, setelah selesai menggunakan ganja kering tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, setibanya Terdakwa dirumah sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa langsung ke kamar untuk beristirahat sambil menonton tv;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa sedang menonton tv ada suara ketokan pintu rumah kemudian Terdakwa buka pintu langsung pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja kering berada di dalam tas dompet kecil warna coklat berada diatas meja kamar Terdakwa kemudian pihak kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui saksi mendapatkan narkoba jenis ganja kering tersebut dari saksi Teguh;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian menyuruh Terdakwa untuk menghubungi saksi Teguh, selanjutnya Terdakwa beserta pihak kepolisian langsung menuju rumah saksi Teguh pada saat Terdakwa hendak menunjukkan rumah saksi Teguh kepada pihak kepolisian, Terdakwa melihat saksi Teguh keluar dari rumahnya selanjutnya Terdakwa langsung memberitahukan pihak kepolisian dan pihak kepolisian langsung menangkap saksi Teguh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Teguh kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya dan hanya sebatas teman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun No.671/10254.00/2022 tertanggal 9 desember 2022, pada kolom keterangan menyatakan bahwa terhadap 5 (lima) paket narkoba diduga jenis ganja kering yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 12,32 gram (dua belas koma tiga puluh dua gram) untuk dibawa ke laboratorium forensik Polda Riau guna pembuktian di persidangan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 0149/NNF/2022 tertanggal 27 Januari 2022, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Tersangka Rio Bin Muhammad Hama dengan nomor barang bukti 0219/2022/NNF benar daun kering tersebut Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 12,32 (dua belas koma tiga puluh dua) gram;
- Plastik-plastik bening;
- Kertas Paper;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah mancis gas;
- 1 (satu) buah tas dompet kecil warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 tipe CPH2083 warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 20.30 Wib di rumah Parit Benut Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa membuka pintu rumah;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus plastik bening, plastik plastik bening, kertas paper, 1 (satu)

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 tipe CPH2083 warna biru;

- Bahwa pihak kepolisian menemukan 5 (lima) paket narkotika jenis ganja kering tersebut berada di dalam tas dompet kecil berwarna coklat yang terletak di atas meja kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja kering tersebut dari saksi Teguh Dermawan Bin Ali Umar;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja kering dari saksi Teguh Dermawan Bin Ali Umar sebanyak 1 (satu) paket dengan membeli seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa serah terima narkotika jenis ganja dengan saksi Teguh adalah di rumah saksi Teguh Dermawan Bin Ali Umar yang berada di Parit benut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira 19.30 Wib Terdakwa pergi ke rumah saksi Teguh Dermawan Bin Ali Umar dan menyerahkan uang kepada saksi Teguh Dermawan Bin Ali Umar sebanyak Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Terdakwa mendapat narkotika jenis ganja dari saksi Teguh;

- Bahwa ganja itu Terdakwa bawa ke rumah dan dibagi menjadi beberapa bagian;

- Bahwa ganja itu Terdakwa hisap dan sisanya Terdakwa simpan di dalam tas dompet kecil warna coklat kemudian Terdakwa letakkan di atas meja kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturalijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampilkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Rio Bin Muhammad Hama, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, dengan demikian oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “*alternatif*”, sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, dan guna memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa arti Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan dalam kamus besar bahasa indonesia (terbitan balai pustaka) adalah sebagai berikut, *Menanam* adalah menaruh (bibit, benih, setek, dsb) di dalam tanah supaya tumbuh, *Memelihara* adalah mengusahakan (mengolah), menjaga dan merawat baik-baik, *Memiliki* adalah mengambil kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain atau menerima pemberian dari orang lain, *Menyimpan* adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan hilang, *Menguasai* adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, *Menyediakan* adalah menyiapkan sesuatu untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 20.30 Wib di rumah Parit Benut Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa membuka pintu rumah;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus plastik bening, plastik plastik bening, kertas paper, 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 tipe CPH2083 warna biru;

- Bahwa pihak kepolisian menemukan 5 (lima) paket narkotika jenis ganja kering tersebut berada di dalam tas dompet kecil berwarna coklat yang terletak di atas meja kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja kering tersebut dari saksi Teguh Dermawan Bin Ali Umar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja kering dari saksi Teguh Dermawan Bin Ali Umar sebanyak 1 (satu) paket dengan membeli seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa serah terima narkotika jenis ganja dengan saksi Teguh adalah di rumah saksi Teguh Dermawan Bin Ali Umar yang berada di Parit benut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira 19.30 Wib Terdakwa pergi ke rumah saksi Teguh Dermawan Bin Ali Umar dan menyerahkan uang kepada saksi Teguh Dermawan Bin Ali Umar sebanyak Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendapat narkotika jenis ganja dari saksi Teguh;
- Bahwa ganja itu Terdakwa bawa ke rumah dan dibagi menjadi beberapa bagian;
- Bahwa ganja itu Terdakwa hisap dan sisanya Terdakwa simpan di dalam tas dompet kecil warna coklat kemudian Terdakwa letakkan di atas meja kamar Terdakwa;

Menimbang, fakta-fakta tersebut Majelis Hakim hubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 0149/NNF/2022 tertanggal 27 Januari 2022, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Tersangka Rio Bin Muhammad Hama dengan nomor barang bukti 0219/2022/NNF benar daun kering tersebut Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah Narkotika dan dalam bentuk tanaman karena berbentuk daun ganja kering;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan di rumah Terdakwa terletak di Parit Benut Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 20.30 Wib di rumah saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah dan hendak membukt pintu rumah yang diketok

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pihak kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti narkoba, sehingga selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus plastik bening, plastik plastik bening, kertas paper, 1 (satu) buah tas dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah Mancis gas, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 tipe CPH2083 warna biru, yang mana pihak kepolisian menemukan 5 (lima) paket narkoba jenis ganja kering tersebut berada di dalam tas dompet kecil berwarna coklat yang terletak diatas meja kamar Terdakwa dan diakui pula oleh Terdakwa bahwa Narkoba jenis ganja itu sebelumnya Terdakwa beli dari saksi Teguh pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira 19.30 Wib di rumah saksi Teguh seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian "*Menguasai*" sebagaimana terurai di atas yang bermakna memegang kekuasaan atas sesuatu benda, dihubungkan dengan perkara *a quo*, yang mana telah ternyata bahwa ganja itu ditemukan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di dalam tas dompet kecil berwarna coklat yang terletak di atas meja kamar Terdakwa, sehingga mengingat tas dan kamar tersebut adalah milik Terdakwa yang telah pula diakui oleh Terdakwa dalam keterangannya, sehingga dapatlah dipandang bahwa Terdakwa merupakan orang yang menguasai Narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum pula bahwa Terdakwa sebelumnya telah membeli narkoba itu dari saksi Teguh seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira 19.30 Wib di rumah saksi Teguh dan telah terjadi serah-terima narkoba dengan Terdakwa menyerahkan uang dan saksi Teguh menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada Terdakwa, oleh karenanya telah ternyata bahwa dengan telah dibayarkan harga dari narkoba jenis ganja itu dan telah diserahkan kepada Terdakwa lalu berada dalam penguasaan Terdakwa, maka telah ternyata bahwa Terdakwa adalah pemilik dari Narkoba tersebut, sebagaimana pengertian *Memiliki* sendiri yang adalah mengambil kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain atau menerima pemberian dari orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa Narkoba jenis ganja tersebut ada dan berada dalam penguasaan Terdakwa serta merupakan milik Terdakwa, sehingga menunjukkan bahwa peran Terdakwa adalah Memiliki, Menguasai Narkoba jenis ganja tersebut;





Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah Menyimpan, Memiliki Narkotika, dan memperhatikan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 0149/NNF/2022 tertanggal 27 Januari 2022, telah ternyata pula bahwa narkotika dalam perkara *a quo* adalah dalam bentuk tanaman karena berbentuk daun ganja kering, sehingga telah ternyata bahwa narkotika dalam perkara ini adalah berbentuk tanaman jenis ganja kering;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut telah ternyata bahwa Terdakwa memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman, namun masih perlu dibuktikan apakah kepemilikan dan penguasaan atas narkotika tersebut dilakukan dengan atau tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Narkotika terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitative oleh undang-undang dalam hal ini pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Dan pada pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa "*Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri*".

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitative terkait pemanfaatan dan penggunaan narkotika, juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri dengan rekomendasi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa Memiliki, Menguasai Narkotika Jenis Ganja adalah tidak ada ijin maupun rekomendasi dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki bukti yang sah yang membuktikan bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk Menguasai, Memiliki Narkotika jenis Ganja, sehingga telah ternyata Kepemilikan dan Penguasaan Terdakwa atas Narkotika jenis ganja tersebut adalah Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, maka harus diuji perihal kemampuan bertanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa setiap orang harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab tersebut (*toerekeningsvaanbaarheid*) dihubungkan dengan pasal 44 KUHP yang mana rumusannya adalah dirumuskan secara *Negative*, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan jika dianggap ada keraguan atas hal tersebut maka ketidakmampuan bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tbk



pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas selain itu tidak pula dibuktikan perihal ketidakmampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa baik alasan-alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan **"bersalah"** dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman"** sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai pasal 21 ayat (4) KUHP, selain itu telah terpenuhi alasan subjektif maupun objektif untuk melakukan penahanan yang dipersyaratkan dalam pasal 21 KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 12,32 (dua belas koma tiga puluh dua) gram;
- Plastik-plastik bening;
- Kertas Paper;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah mancis gas;
- 1 (satu) buah tas dompet kecil warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 tipe CPH2083 warna biru

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 12,32 (dua belas koma tiga puluh dua) gram;
- Plastik-plastik bening;
- Kertas Paper;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah mancis gas;
- 1 (satu) buah tas dompet kecil warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 tipe CPH2083 warna biru

Mengingat bahwa barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang merupakan objek tindak pidana, alat maupun sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang telah majelis pertimbangan dalam uraian-uraian diatas sehingga dikhawatirkan barang bukti tersebut akan kembali digunakan untuk melakukan tindak pidana lain, selain itu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 245K/KR/1979 yang kaidah hukumnya menentukan “barang-barang bukti yang terhadapnya dilakukan perbuatan pidana harus dinyatakan dirampas”, maka sudah sepatutnya apabila ditetapkan, **Untuk Dimusnahkan:**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

## ***Keadaan yang memberatkan :***

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkoba;

## ***Keadaan yang meringankan :***

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbutannya di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/diktum putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Bin Muhammad Hama**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) Bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 12,32 (dua belas koma tiga puluh dua) gram;
  - Plastik-plastik bening;
  - Kertas Paper;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah mancis gas;
  - 1 (satu) buah tas dompet kecil warna coklat;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 tipe CPH2083 warna biru

## Untuk dimusnahkan;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tbk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Jum'at, tanggal 17 Juni 2022, oleh kami, Benny Arisandy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ronal Roges Simorangkir, S.H., Alfonsius Jokomartin Pampang Siringoringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almasih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Wahyudi Barnad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Benny Arisandy, S.H., M.H.

Alfonsius Jokomartin Pampang Siringoringo, S.H.

Panitera Pengganti,

Almasih